



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 63/G/2018/PTUN.Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

Ir. ABDUL HARIS M, M. Si, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di

Jalan Kesatria No. 16 B, RT.002, RW.002, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, Pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama :

1. MURSALIM RAUF, S.H;
2. ANDI ALAMSYAH P. PUTRA, S.H;
3. JUSRI SAM, S.H;
4. MISBAHUL KHAER MUHKAM, S.H;

Kesemuanya adalah Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum” Mursalim Rauf dan rekan” beralamat dan berkantor di Jalan Letnan Jenderal Hertasning/Aroeppala Kompleks, Perumahan Minasa Upa Blok AB14/1, RT.003, RW.021, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

GUBENUR SULAWESI SELATAN, berkedudukan di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo No. 269, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan ;-----

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan No.63/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama :

1. MUHAMMAD REZA, S.H. ;
2. MARWAN MANSYUR, S.H., MH ;
3. NAOMI TONAPA, S.H;
4. RATNA IDRUS, S.H., MH;
5. LABELA NAKANAYA, S.H;
6. HUSAM, S.H;
7. IBRAHIM BANDO, S.H;

Kesemuanya adalah Kewarganegaraan Indonesia, Nomor 1 sampai dengan Nomor 6 Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Nomor 7 Pekerjaan Adokat Mitra Kerja Gubernur/Pemda Provinsi Sulawesi Selatan, Berkedudukan di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo No. 269, , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/5803/B.Huk & HAM, tanggal 04 September 2018, selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat gugatan Penggugat tertanggal 9 Agustus 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tertanggal 9 Agustus 2018 dibawah Register Nomor: 63/G/2018/PTUN.Mks, yang diperbaiki pada tanggal 10 September 2018;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 9 Agustus 2018, Nomor: 63/PEN-DIS/2018/PTUN.Mks, tentang Pemeriksaan sengketa dengan acara biasa ;-----
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 9 Agustus 2018, Nomor: 63/PEN/2018/PTUN.Mks, tentang Penunjukan

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan No.63/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara

tersebut ;

4. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 9 Agustus 2018, Nomor: 63/PEN.P/2018/PTUN.Mks, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim tersebut ;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 14 Agustus 2018 Nomor: 63/PEN.HS/2018/PTUN.Mks, tentang Pemeriksaan Persiapan, yang tertutup untuk umum;
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 10 September 2018, Nomor: 63/PEN.HS/2018/PTUN.Mks, tentang Persidangan terbuka untuk umum;
7. Telah membaca berkas Perkara Nomor: 63/G/2018/PTUN.Mks;
8. Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Agustus 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar di bawah Register Nomor: 63/G/2018/PTUN.Mks tanggal 9 Agustus 2018, yang diperbaiki pada tanggal 10 September 2018, yang isinya adalah sebagai berikut;

I. OBJEK SENGKETA :

Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 888/03/IV/BKD/2018 Tanggal 06 April 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir. ABDUL HARIS M, M. Si NIP. 19660822 199403 1 007 PNS Pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng;

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan No.63/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN :

Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat tanggal 6 April 2018 dan diterima/diketahui oleh Penggugat pada tanggal 28 Mei 2018. Gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 9 Agustus 2018 oleh karenanya masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sesuai dengan Pasal 55 Undang – Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN :

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dengan NIP. 19660822199431007 dengan Pangkat Golongan; Ruang : Pembina Tingkat – I / IV. B pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng, dan merasa telah dirugikan oleh karena telah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan objek sengketa. Hal ini sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa“ Orang atau badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

IV. OBJEK SENGKETA MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA :

Bahwa Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 888/03/IV/BKD/2018 Tanggal 06 April 2018 atas nama Ir. ABDUL HARIS M, M. Si NIP. 19660822 199403 1 007PNS Pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng masuk kategori Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual, dan final sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan No.63/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Konkrit, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan

apa yang harus dilakukan;

b. Individual, karena ditujukan dan berlaku khusus kepada Penggugat;

c. Final, karena sudah difinitif dan tidak memerlukan lagi persetujuan dari Instansi atasan;

d. Menimbulkan akibat hukum, yaitu Penggugat kehilangan status sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Dan oleh karena itu dapat dijadikan objek gugat di muka sidang Pengadilan

Tata Usaha Negara;

V. DASAR DAN ALASAN PENGUGAT:

1. Bahwa sehubungan tindakan Tergugat tersebut, maka pada tanggal 28 Mei 2018 Penggugat mengajukan Banding administratif atas Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 888/03/IV/BKD/2018 Tanggal 06 April 2018 yang ditujukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian Negara Gedung 3 Lt. 3, Kantor Badan Kepegawaian Negara Cililitan Jakarta Timur dan telah diterima sesuai dengan tanda terima pada tanggal 28 Mei 2018 (untuk lebih jelasnya fotocopy surat keberatan dan tanda terima terlampir dalam gugatan ini);

2. Bahwa faktanya memang Penggugat pernah didakwa terkait perkara pidana dan ijatuhi pidana selama 2 (dua) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 08 September 2016 Nomor: 1185/Pid.B/2016/P.Mks Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 29 November 2016 Nomor: 409/Pid/2016/PT.Mks, putusan mana telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

3. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, lalu Tergugat menerbitkan objek sengketa dengan mendasarkan diri pada:

a. Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi "Pegawai Negeri

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan No.63/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;

- b. Pasal 250 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi “ Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;

4. Bahwa walaupun dalam kedua ketentuan tersebut pada intinya sama yaitu, dapatnya seorang Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat oleh karena dipidana paling singkat 2(dua) tahun, tetapi secara hukum hal itu tidak boleh dilakukan secara begitu saja, oleh karena baik dalam pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maupun dalam Pasal 250 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tersebut, masih ada sambungan kalimat yang berbunyi sebagai berikut“ dan Pidana yang dilakukan yang dengan berencana”;
5. Bahwa oleh karena dipakai kata “dan pidana yang dilakukan dengan berencana”, itu berarti berencana itu masuk dalam pertimbangan hakim dan oleh kerena itu merupakan dasar dijatuhkannya pidana, pertanyaannya apakah dalam perkara Nomor: 1185/Pid.b/2016.PN. Mks, itu ada pertimbangan hakim yang mengatakan bahwa kini Penggugat selaku , sehingga harus dijatuhi pidana selama 2(dua) tahun ?!.

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan No.63/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawabannya : tidak ada, dan oleh karena itu kedua Pasal tersebut pada

butir-2 diatas tidak dapat dipakai untuk memecat Penggugat sebagai

Pegawai Negeri Sipil;

6. Bahwa ketentuan ini ternyata tidak diindahkan oleh Tergugat, sehingga tindakannya menerbitkan objek sengketa tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak hanya tidak sejalan dengan Putusan dalam perkara pidana Nomor 1185/Pid.B/2016/PN.Mks tetapi bertentangan dengan Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor: 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dalam mana dikatakan;

- Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena :

“ dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”

Padahal perkara Nomor: 1185/Pid.B/2016/PN.Mks tersebut dalam mana kini Penggugat menjadi terpidana bukan merupakan kejahatan jabatan bahkan sama sekali tidak ada hubungannya dengan jabatan yang sedang dipangku oleh Penggugat;

7. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Nomor: 888/03/BKD/2018 tanggal 6 April 2018 itu tetap melanggar azas kecermatan, azas kepastian hukum dan azas larangan bertindak sewenang-wenang dalam Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sehingga memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan No.63/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu yang berkaitan dengan yang disebut pada huruf a bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor: 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sedangkan yang berkaitan dengan yang disebut pada huruf b bertentangan dengan Azas–Azas Pemerintahan yang baik, dengan alasan sebagai berikut:

- Azas Kecermatan Formal/Kehati-hatian,
Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak cermat sebab tidak mengkaitkan dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor: 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian khusus dalam Pasal 23 ayat (5) huruf c.
- Azas Kepastian Hukum.
Sebagaimana telah dikemukakan diatas Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah tidak cermat yang dampak dari padanya ialah tindakan tersebut dipersoalkan keabsahannya sehingga juga menghilangkan kepastian hukum;
- Azas Larangan Bertindak Sewenang-Wenang.
Diperlakukannya Penggugat secara tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku seperti telah dikemukakan pada butir-5 dan butir-6 diatas merupakan fakta Tergugat telah bertindak sewenang-wenang atas diri Penggugat dalam menerbitkan objek sengketa;

VI. PETITUM / TUNTUTAN :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 888/03/IV/BKD/2018 Tanggal 06 April 2018 yang

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan No.63/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan Tergugat secara dengan tidak hormat dari Pegawai

Negeri Sipil atas nama Ir. ABDUL HARIS M, M. Si NIP. 19660822

199403 1 007 PNS Pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan

Kabupaten Soppeng;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Sulawesi

Selatan Nomor: 888/03/IV/BKD/2018 Tanggal 06 April 2018 yang

memberhentikan Tergugat secara dengan tidak hormat dari Pegawai

Negeri Sipil atas nama Ir. ABDUL HARIS M, M. Si NIP. 19660822

199403 1 007 PNS Pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan

Kabupaten Soppeng;

4. Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan kembali kedudukan dan hak-

hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti sebelum

dikeluarkannya Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor:

888/03/IV/BKD/2018 Tanggal 06 April 2018 yang memberhentikan

Tergugat secara dengan tidak hormat dari Pegawai Negeri Sipil atas

nama Ir. ABDUL HARIS M, M. Si NIP. 19660822 199403 1 007PNS

Pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng;

5. Mewajibkan Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam

perkara ini;

Atas segala perhatian dan kearifan yang mulia Bapak Ketua Pengadilan

Tata Usaha Negara Makassar c.q.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Perkaraini, dengan segala kerendahan hati, kami mengucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan

Jawaban di persidangan tanggal 25 September 2018, yang isinya menerangkan

pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa obyek sengketa ic.Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Tanggal

6April 2018 Nomor: 888/03/IV/BKD/2018 diterbitkan oleh Tergugat

berdasarkan Permintaan Surat Bupati Soppeng Tanggal 2 Mei 2017

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan No.63/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 880/547/BPKSDM/V/2017 Perihal: Usul Pemberhentian Tidak

Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir. Abdul Haris M, M.Si;

2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1185/Pid.B/2016/PN.Mks Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 409/PID/2016/PT.MKS yang telah berkekuatan hukum tetap, Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Bersama-sama melakukan penipuan secara secara berlanjut*" sehingga dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Bahwa dalil Penggugat tentang waktu diterimanya obyek sengketa pada **Tanggal 28 Mei 2018** (vide angka II hal. 2 gugatan) yang bersamaan waktunya dengan diajukannya keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian Negara di Jakarta (vide angka V hal. 3 -4 gugatan) perlu di buktikan lebih lanjut kebenarannya;
4. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Bahwa dalil Penggugat pada poin 4 , poin 5 dan poin 6 **Pasal 87 ayat (4) huruf d** Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Jo. **Pasal 250 huruf d** Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil khususnya mengenai kalimat "dan pidana yang dilakukan dengan berencana" adalah tidak benar dan tidak berdasar, oleh karena kalimat tersebut tidak berarti bahwa tindak pidana yang dilakukan harus memenuhi 2 (dua) unsur berupa "pidana penjara selama 2 (dua) tahun" dan "dilakukan dengan berencana";

Kalimat tersebut menyatakan bahwa selain tindak pidana yang diuraikan pada huruf b, ada dua tindak pidana yang dilakukan oleh ASN yang dapat dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, yaitu:

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan No.63/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tindak pidana biasa yang dijatuhi pidana paling sedikit 2 (dua) tahun;
dan
- Tindak pidana biasa yang dilakukan dengan berencana, tanpa mempertimbangkan lamanya pidana yang dijatuhkan;
a. Pasal 87 ayat(4) huruf d Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014

Aparatur Sipil Negara:

Pasal 87

- (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:
- a.
 - b.
 - c.
 - d. *dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;*

- b. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil:

Pasal 250

- PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:
- a.
 - b.
 - c.
 - d. *dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana*

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan No.63/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;

4. Bahwa dalil Penggugat pada poin 7 dan poin 8, adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum oleh karena tidak ada satupun tindakan Tergugat yang bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam menerbitkan obyek sengketa;

Adapun mengenai kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat diterbitkannya obyek gugatan adalah semata-mata adalah akibat dari perbuatan penggugat sendiri;

YANG MULIA MAJELIS HAKIM

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, dengan ini **Tergugat** memohon kiranya **Yang Mulia Majelis Hakim** berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusannya atas perkara ini dengan:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dan membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 2 Oktober 2018 dan atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 9 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan fotokopi surat bukti yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta telah diberi materai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, yang perinciannya sebagai berikut ;-----

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 888/03/IV/BKD/2018 tanggal 6 April 2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir. Abdul Haris M, M.Si ;

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan No.63/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 801.33-3000 tanggal 26 Agustus 1994;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor: 815.323-3-1141 tanggal 12 April
1998;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati
Soppeng Nomor: 823.3/12/BKD/VII/2005 tanggal 29 Juli
2005;
5. Bukti P-5 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor: 091/TK/Tahun 2006 tanggal 3 Nopember
2006;
6. Bukti P-6 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Gubernur Sulawesi
Selatan Nomor : PD.823.4-66 tanggal 24 Nopember 2009;
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Gubernur
Sulawesi Selatan Nomor : PD.823.4-150 tanggal 16 Januari
2014;
8. Bukti P-8 : Fotokopi dari fotokopi, Putusan Pengadilan Negeri
Makassar Nomor: 1185/Pid.B/2016/PN.Mks tanggal 8
September 2016;
9. Bukti P-9 : Fotokopi dari fotokopi, Putusan Pengadilan Tinggi
Makassar Nomor : 409/Pid/2016/PT. Mks tanggal 29
Nopember 2016;
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai asli, Permohonan Banding Administrasi
tanggal 28 Mei 2018 atas Surat Keputusan Gubernur
Sulawesi Selatan Nomor : 888/03/IV/BKD/2018 tanggal 6
April 2018, atas nama Ir. Abdul Haris M, M.Si ;

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan No.63/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Terima Badan

Pertimbangan Kepegawaian tanggal 28 Mei 2018 Perihal

Banding Administrasi atas nama Ir. Abdul Haris M, M.Si ;

12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat No.

325/BAPEK/S.1/2018, Perihal Penjelasan Banding

Administrasi atas nama Ir. Abdul Haris M, M.Si NIP.

19660822 199403 1 007 ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dipersidangan meskipun telah diberi kesempatan oleh majelis Hakim untuk mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan fotokopi surat bukti yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta telah diberi materai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-7, yang perinciannya sebagai berikut ;

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Gubernur

Sulawesi Selatan Nomor: 888/03/IV/2018 Tanggal 06 April

2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Ir. Abdul Haris M,

M.Si, NIP. 19660822 199403 1 007 ;

2. Bukti T-2 : Fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Negeri

Makassar Nomor : 1185/Pid.B/2016/PN. Mks Tanggal 08

September 2016 ;

3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Putusan Tinggi Makassar

Nomor: 409/PID/2016/PT. Mks Tanggal 29 Nopember

2016 ;

4. Bukti T-4 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Bupati Soppeng Nomor

: 215/III/2016, Tanggal 21 Maret 2016 Tentang Tentang

Pemberhentian dari Jabatan Struktural atas nama Ir. Abdul

Haris, M, M.Si, NIP. 19660822 199403 1 007 ;

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan No.63/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Soppeng

Nomor : 258/IV/2016, Tanggal 22 April 2016 Tentang
Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil atas nama
Ir. Abd Haris, M, M.Si, NIP. 19660822 199403 1 007 ;

6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Bupati Soppeng

Nomor : 880//547/BKPSDM/V/2017, Tanggal 2 Mei 2017,
Perihal: Usul Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri
Sipil atas nama Ir. Abdul Haris M, M.Si NIP.19660822
199403 1 007;

7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Bupati Soppeng

Nomor : 880/537/BKPSDM/IV/2017, Tanggal 30 April 2018,
Perihal Usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai
Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan,
meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, Penggugat dan
Tergugat masing-masing mengajukan Kesimpulan tertanggal 31 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu
yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang
dikemukakan dan selanjutnya mohon putusan, maka Majelis Hakim Pengadilan
Tata Usaha Negara Makassar menganggap bahwa pemeriksaan perkara ini
telah cukup, dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan hukum
sebagai berikut;-----

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan No.63/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 25 September 2018 sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui repliknya telah membantah dalil-dalil Jawaban Tergugat tersebut di atas dengan menyatakan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan Tergugat membantah replik tersebut duplik yang menyatakan pada pokoknya tetap pada jawabannya semula, yang mana replik Penggugat dan duplik Tergugat tersebut selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagaimana diuraikan dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" putusan ini, yang selengkapnya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 888/03/IV/BKD/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir. Abdul Haris M, M.Si, NIP.19660822 199403 1007, tanggal 06 April 2018, Pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng (vide Bukti P-1 = T-1, yang selanjutnya disebut objek sengketa) ;-----

Dalam Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka maksud Gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat dalam Jawabannya ialah sebagaimana telah diuraikan dalam 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini;-----

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan No.63/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan bertentangan pula dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);-----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dalam jawabannya dimana pada pokoknya menurut Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan jawab-jinawab tersebut di atas, melalui pemeriksaan di persidangan terungkap fakta-fakta/fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- a. bahwa Penggugat diangkat menjadi calon Pegawai Negeri Sipil Pusat diperbantukan pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng ditugaskan sebagai PKP terhitung mulai tanggal 01 -03-1994 (*vide* Bukti P-2) ;-----
- b. bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat diperbantukan pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng ditugaskan sebagai PKP terhitung mulai tanggal 01 -04- 1998 dinaikan Pangkat golongan ruang Penata Muda Tk. I (III/b) (*vide* Bukti P-3) ;-----
- c. bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kabupaten Soppeng terhitung 1 Oktober 2005 dinaikan Pangkat menjadi golongan ruang Penata Tk. I (III/d) dengan Jabatan sebagai Kasi Sumber Datya dan Pengedalian Lahan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintahan Kabuapten Soppeng (Vide Bukti P-4) ;-----
- d. bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kabupaten Soppeng terhitung 1 Oktober 2009 dinaikan Pangkat menjadi Pangkat

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan No.63/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembina, Golongan Ruang IV/a dengan Jabatan sebagai Kabid Pembinaan dan Perlindungan Hutan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Soppeng (Vide Bukti P-6) ;-----
- e. bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kabupaten Soppeng terhitung 1 Oktober 2013 dinaikan Pangkat menjadi Pangkat Pembina Tk. I, Golongan Ruang IV/b dengan Jabatan sebagai Kepala Kantor Lingkungan Hidup pada Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Soppeng (Vide Bukti P-7) ;-----
- f. bahwa pada tanggal 21 Maret 2016, Bupati Soppeng memberhentikan Penggugat dari jabatan struktural sebagai Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng (Vide bukti T-4) ;-----
- g. bahwa pada tanggal 22 April 2016, Bupati Soppeng memberhentikan sementara Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Vide bukti T-5);
- h. bahwa Penggugat dinyatakan telah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan Penipuan secara berlanjut dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1185/Pid.B/2016/PN.Mks tanggal 8 September 2016 (*vide* Bukti P-8 dan T-2) ; -----
- i. Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1185/Pid.B/2016/PN.Mks Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 409/PID/2016/PT.Mks, tanggal 29 Nopember 2016 sudah berkekuatan hukum tetap (Vide bukti P-9 dan T-3) ;-----
- j. bahwa Penggugat telah menjalani hukuman atas Putusan Pengadilan Negeri Makassar (*vide* Bukti P-8 dan T-2) ;-----
- k. bahwa pada tanggal 2 Mei 2017, Bupati Soppeng mengusulkan Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS kepada

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan No.63/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Sulawesi Selatan Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah

(Vide bukti T-6) ;-----

l. bahwa pada tanggal 30 April 2018, Bupati Soppeng mengusulkan Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Vide bukti T-7) ;-----

m. bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan objek sengketa (vide Bukti P-1 = Bukti T-1); -----

n. bahwa Penggugat mengajukan Banding Administratif atas surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 888/03/IV/BKD/2018 Tanggal 06 April 2018 ke Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian dan diterima pada tanggal 28 Mei 2018 (Vide Bukti P-10 dan P-11) ;---

o. bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian menanggapi permohonan Banding Administratif Penggugat, dan menyatakan tidak dapat diterima karena Badan Pertimbangan Kepegawaian tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan pemberhentian Penggugat yang didasarkan pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 (Vide Bukti P-12) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab dan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka esensi permasalahan hukum dalam sengketa *a quo* ialah mengenai;-----

- kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;-----
- ketepatan penerapan dasar hukum penerbitan objek sengketa *a quo*;--

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan No.63/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan

esensi permasalahan hukum tersebut di atas, sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa salah satu prinsip negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya setiap tindakan hukum pemerintah harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;---

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ditentukan bahwa : -----

Ayat 1 : Setiap keputusan dan/atau tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang; -----

Ayat 2 : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan:-----

a. Peraturan perundang-undangan, dan; -----

b. AUPB;-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, kewenangan untuk pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) berada pada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dan sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dengan Peraturan Pemerintah;-----

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (2) huruf d jo. Pasal 291 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menentukan yang pada pokoknya Gubernur selaku PPK Instansi Daerah Provinsi berwenang menetapkan pemberhentian PNS yang menduduki: JPT (Jabatan Pimpinan Tinggi) pratama, JA (Jabatan

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan No.63/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi), JF (Jabatan Fungsional) ahli madya, JF ahli muda, JF ahli pratama, dan JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1), diperoleh fakta hukum mengenai Penggugat ialah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Jabatan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng, yang berarti menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi ;--

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum di atas, Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Pasal 291 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ; -----

Menimbang, bahwa terbitnya objek sengketa *a quo* didasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Pasal 250 huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menentukan pada pokoknya Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (Dua) Tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menentukan yang pada pokoknya pemberhentian sebagaimana dimaksud Pasal 250 huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, ditetapkan terhitung sejak akhir bulan putusan atas perkaranya memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan No.63/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf

d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, diketahui PNS diberhentikan tidak dengan hormat, karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (Dua) Tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana ;-----

Menimbang, bahwa fakta hukumnya, Penggugat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penipuan berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana Bukti P-8 = Bukti T-2, pada tanggal 08 September 2016, yang mana apabila mencermati bukti tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana yang dilakukan Penggugat bersama-sama melakukan Penipuan secara berlanjut ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas, Tergugat berkewajiban hukum untuk memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat dari PNS, yaitu pada akhir bulan Putusan Pengadilan sebagaimana Bukti P-8 = Bukti T-2, memperoleh kekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Pasal 250 huruf d dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah dalam rangka menerapkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Pasal 250 huruf d dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, baik secara prosedur maupun substansi, tidak melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Republik

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan No.63/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara beserta peraturan

perundang-undangan pelaksanaannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, tidak terdapat fakta hukum yang dapat dijadikan alasan hukum untuk menyatakan adanya peraturan perundang-undangan dan/atau Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik yang dilanggar Tergugat dalam penerbitan objek sengketa *a quo*, namun sebaliknya penerbitan objek sengketa adalah dalam rangka menegakkan hukum demi terciptanya kepastian hukum dan keadilan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan untuk menolak seluruh Gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 *jo*. Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis*. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan No.63/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta

peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sejumlah Rp. 297.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu, tanggal 7 November 2018, oleh **SUGIYANTO, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SRI LISTIANI, S.H.,M.Kn.**, dan **M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang **terbuka untuk umum** pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BURHAN, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

SRI LISTIANI, S.H.,M.Kn.

SUGIYANTO, S.H.,M.H.,.

Ttd.

M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

BURHAN, S.H.

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan No.63/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp.	156.000,-
4. Meterai	: Rp.	6.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-

Jumlah : Rp. 297.000,-

(Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)